

KETIKA SERAGAM DAN KEKUATAN MILITER JADI TAMENG: POTRET GELAP PELANGGARAN HAM OLEH OKNUM TNIYuni Amanda¹, Irwan Triadi²Email : 2310611045@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²Ilmu Hukum Progam Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**Abstrak :**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, kekuasaan yang besar kerap kali tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh oknum TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI, mekanisme pertanggungjawaban hukumnya, serta upaya pencegahan dan penanganan dari pemerintah dan lembaga terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM oleh oknum TNI meliputi penyiksaan, intimidasi, kriminalisasi terhadap aktivis, dan penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap masyarakat sipil. Mekanisme hukum melalui peradilan militer dan Pengadilan HAM sudah tersedia, namun masih lemah dalam implementasinya. Upaya pencegahan dilakukan melalui pelatihan HAM, pengawasan internal, serta peran Komnas HAM dan LPSK. Diperlukan reformasi sistem hukum militer dan penguatan akuntabilitas institusi guna menghapus budaya impunitas serta menegakkan supremasi hukum secara adil dan transparan.

Kata kunci: Perlindungan, TNI, pelanggaran HAM, peradilan militer,

Abstarct :

The Indonesian National Army (TNI) has a strategic role in maintaining national sovereignty and security. However, great power is often not matched by adequate supervision, resulting in the potential for abuse of authority that leads to human rights violations by TNI personnel. This study aims to identify the forms of human rights violations committed by unscrupulous members of the TNI, the legal liability mechanism, as well as prevention and handling efforts from the government and related institutions. The research method used is normative juridical with a literature study approach. The results show that human rights violations by TNI personnel include torture, intimidation, criminalization of activists, and excessive use of force against civilians. Legal mechanisms through military courts and human rights courts are available, but are still weak in implementation. Prevention efforts are carried out through human rights training, internal supervision, and the role of Komnas HAM and LPSK. Reform of the military legal system and strengthening institutional accountability are needed to eliminate the culture of impunity and uphold the rule of law in a fair and transparent manner.

Keywords: Protection, TNI, human rights violations, military justice, Komnas HAM

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 345

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Militer adalah institusi negara yang menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Di Indonesia, militer lebih di kenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memiliki tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Sebagai peran utama dalam pertahanan negara, militer mempunyai kedudukan yang strategis di dalam struktur pemerintahan dan kehidupan bangsa. Tetapi, peran tersebut membuat militer memiliki kekuasaan dan kewenangan yang luas, dan jika tidak dikendalikan oleh hukum, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Maka dari itu, penting untuk memahami bagaimana hukum militer mengatur perilaku prajurit dan struktur komando di dalam institusi militer, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum berlaku ketika terjadi penyimpangan, terutama yang berdampak pada pelanggaran HAM.

Selain memiliki peran utama dalam pertahanan negara, TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman eksternal dan internal, tetapi juga berkewajiban melindungi hak-hak dasar masyarakat, seperti hak untuk hidup dan hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia. Kontribusi militer yang secara langsung dan tidak langsung dalam perlindungan HAM adalah seperti mendukung kegiatan kemanusiaan, penanganan bencana alam, pandemi, dan krisis kemanusiaan lain. Serta Membantu pemerintah di daerah yang melalui operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanganan terorisme, separatisme, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.¹

Sejarah panjang mengenai peran TNI dalam keamanan nasional meninggalkan kultur militeristik. Ini menjadi hambatan dalam memegang prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh, terutama pelaksanaan di lapangan, masih ada kecenderungan tindakan represif dan penggunaan kekuatan secara berlebihan, terutama dalam situasi konflik dengan masyarakat sipil. Tidak semua anggota TNI memiliki pemahaman dan pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip HAM. Kurangnya pelatihan yang merata ini dapat menyebabkan implementasi HAM di lapangan tidak konsisten dan berpotensi terjadi pelanggaran, terutama dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat sipil. Di dalam ketentuan hukum, yaitu UU TNI Pasal 7 ayat 2 huruf b, memberikan ruang bagi TNI untuk terlibat dalam operasi non-perang dan membantu tugas Polri. Ketentuan ini rawan disalahgunakan, sehingga TNI dapat masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya, meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran HAM.²

Prinsip penting yang harus di pegang kuat oleh militer adalah Penggunaan kekuatan dengan proporsional dan dilakukan hanya jika diperlukan. Pendidikan dan pelatihan secara khusus tentang HAM bagi setiap personel militer agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip HAM.

Transparansi dalam setiap tindakan, adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran HAM. Kepatuhan terhadap hukum, termasuk hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip HAM. Prinsip-prinsip tersebut harus bisa di pegang kuat oleh setiap personel militer karena dalam menjalankan perannya, militer dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

¹ Kabar Latuharhary, "Komnas HAM : Melindungi HAM Bagian dari Peran Penting TNI" <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/17/1678/komnas-ham-melindungi-ham-bagian-dari-peran-penting-tni.html>, di akses pada 24 April 2025

² Mimin Dwi Hartono, "TNI dan Penegakan Hak Asasi Manusia [71 Tahun TNI]", <https://geotimes.id/kolom/tni-dalam-perindungan-ham-71-tahun-tni/>, Di Akses pada 24 April 2025

RUMUSAN MASALAH

1. Apa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI pada kasus penyalahgunaan kekuatan militer dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme hukum pertanggungjawaban terhadap oknum TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM?
3. Bagaimana upaya lembaga terkait dan pemerintah dalam mencegah serta menangani banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sumber Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang telah ada dan berkaitan dengan materi penelitian.³

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (hasil penelitian, majalah ilmiah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah).

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI pada kasus penyalahgunaan kekuatan militer dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI di Indonesia menjadi isu yang sangat serius karena telah mencoreng institusi militer. Banyak kasus perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam pelanggaran HAM sampai detik ini, bentuk perbuatan yang paling terlihat adalah penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam operasi militer, seperti di wilayah-wilayah yang berkonflik Papua, Aceh (sebelum berdamai), dan Timor Timur (sebelum merdeka). Dalam operasi tersebut, oknum TNI sering kali menggunakan pendekatan secara kekerasan yang tidak etis kepada masyarakat sipil yang dicurigai mendukung gerakan pemberontakan. Perbuatan oknum TNI yang menggunakan kekerasan kepada warga biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Misalnya, keterlibatan militer untuk menjaga perusahaan tambang atau perkebunan besar yang berada di wilayah konflik dan berujung pada intimidasi atau kekerasan terhadap masyarakat setempat yang mempertahankan hak atas tanah mereka. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kepentingan korporasi dan militer.⁴ Oknum TNI yang mempergunakan kekuatan militernya untuk melakukan penyalahgunaan kekuatan seperti

³Soekanto, Soekanto dan Mamudji, Sri. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Diakses pada 25 April 2025.

⁴ TAPOL. *The Militarization of Papua*. London: TAPOL, 2019. Di akses pada 25 April 2025

pelanggaran HAM, melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan, intimidasi, atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil maupun kelompok tertentu, adalah anggota TNI yang menggunakan kewenangannya secara tidak sah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum nasional, dan juga melanggar konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Anti Penyiksaan. Penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dalam kekuatan militer bisa karena lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Pada sistem demokrasi, militer berada di bawah kendali pemerintah sipil, tapi pada faktanya, di dalam banyak kasus yang terjadi, militer bertindak seolah-olah memiliki otonomi sendiri, termasuk dalam operasi-operasi yang menimbulkan masyarakat sipil sebagai korbannya.

Bentuk Pelanggaran HAM oleh Oknum TNI

- Penyiksaan fisik dan psikologis terhadap warga sipil, termasuk di daerah konflik seperti Papua.
- Penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan aksi demonstrasi damai.
- Intimidasi, kriminalisasi, dan serangan digital terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela HAM.
- Tindakan salah sasaran terhadap kelompok rentan, seperti pemulung, ojek online, tim medis, dan jurnalis⁵

Kasus nyata banyaknya Pelanggaran HAM yang dilakukan oknum TNI di Indonesia adalah Seperti Penyiksaan Warga Sipil di Papua Maret 2024, beredar video di media sosial yang berisi penyiksaan brutal oleh oknum TNI terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam video memperlihatkan, korban direndam dalam drum berisi air dengan posisi tangan terikat, ditendang, dipukuli, dan punggungnya disayat menggunakan pisau oleh sejumlah prajurit TNI. Komnas HAM menegaskan bahwa tindakan ini masuk pada unsur pelanggaran HAM berat dan menuntut proses hukum yang transparan serta adil terhadap pelaku, termasuk pertanggungjawaban komandan satuan.

Kasus pelanggaran HAM berat lainnya adalah tragedi Trisakti, tragedi bersejarah yang tidak bisa di lupakan dalam berjalannya kehidupan bangsa ini. Semanggi I, dan Semanggi II pada era Reformasi, dalam kejadian ini banyak aparat militer dan kepolisian menembaki mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi damai menuntut perubahan politik. Tindakan represif ini menunjukkan bahwa militer belum sepenuhnya menjalankan salah satu kewajibannya melindungi hak-hak dasar masyarakat, yaitu hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat yang berarti mengabaikan prinsip HAM dan demokrasi.

B. Mekanisme hukum untuk pertanggung jawaban oknum TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM

Pertanggungjawaban hukum terhadap oknum TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Indonesia memiliki mekanisme tersendiri secara khusus, melihat militer adalah bagian dari institusi yang memiliki yurisdiksinya sendiri. Mekanisme tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi untuk menjamin bahwa setiap prajurit yang

⁵ Amnestypedia, "Koalisi Kebebasan Berserikat: Cabut UU TNI, Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi", <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/koalisi-kebebasan-berserikat-cabut-uu-tni-hentikan-segala-bentuk-kekerasan-dan-penyiksaan-pembela-ham-dan-aktivis-pro-demokrasi/03/2025/> (Diakses pada 25 April 2025)

melakukan pelanggaran dapat diadili secara adil dan akuntabel. Dalam kasus pelanggaran HAM yang bersifat umum (tidak masuk dalam pelanggaran HAM berat), proses hukum untuk prajurit TNI dilakukan melalui peradilan militer, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam proses ini, pelaku oknum TNI akan diadili di pengadilan militer yang berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi tetap memiliki struktur tersendiri. Namun, mekanisme ini sering dikritik karena dianggap kurang transparan dan tidak independen, serta cenderung melindungi pelaku dari hukuman yang setimpal, yang Dimana tidak sesuai dengan prinsip yang harus di pegang kuat oleh Militer.

Untuk kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, pertanggung jawaban hukum dilakukan oleh Pengadilan HAM yang bersifat *ad hoc* (permanen), yang telah di atur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam proses ini, oknum TNI diadili di Pengadilan HAM jika pelanggaran yang dilakukannya masuk kepada unsur pelanggaran HAM berat, dan jika kasus tersebut ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat setelah melalui proses penyelidikan dan diteruskan kepada Jaksa Agung. Dalam praktiknya, Komnas HAM adalah peran penting sebagai lembaga independen yang melakukan penyelidikan awal, Selanjutnya, berkas penyelidikan akan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan, dan setelah terbukti dengan bukti yang cukup dan jelas, maka proses selanjutnya masuk pada tahap penuntutan di Pengadilan HAM. Tetapi hambatan sering terjadi pada tahap koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, yang membuat banyak kasus berhenti lama di penyelidikan.

Meskipun mekanisme hukum telah ada dan sudah di atur, implementasi pada kasus nyata masih lemah. Banyak kasus pelanggaran HAM oleh oknum TNI yang tidak berlanjut ke tahap pengadilan, entah karena kendala politik, kurangnya kemauan institusional, atau keterbatasan bukti. Maka dari itu penguatan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan dukungan politik sangat harus di lakukan supaya prinsip *no one is above the law* benar-benar dapat ditegakkan di Indonesia.⁶

C. Upaya lembaga terkait dan pemerintah dalam mencegah serta menangani banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI

Upaya dalam pencegahan dan menangani pelanggaran HAM oleh oknum TNI saat ini menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga terkait. Meningkatnya kesadaran publik mengenai pentingnya supremasi hukum dan perlindungan HAM, Membuat pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus meningkatkan kinerja dalam upaya dan penanganan tersebut. Lembaga utama yang memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan mediasi terhadap dugaan pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh oknum TNI. Komnas HAM secara terarur telah melakukan pemantauan di wilayah-wilayah konflik, menyusun laporan temuan, serta merekomendasikan langkah-langkah hukum kepada Kejaksaan Agung apabila menemukan indikasi pelanggaran HAM berat.

Selain Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki peran yang penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat, termasuk TNI. Perlindungan ini penting agar korban dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut, dan proses hukum dapat berjalan dengan adil. Karena sudah menjadi rahasia umum yang sudah di ketahui banyak masyarakat umum, seringkali saksi yang perannya sangat penting dalam proses hukum, mendapatkan ancaman bahkan tindakan secara langsung untuk di gagalkan dalam pemberian saksi secara jujur.

⁶ KontraS. *Keadilan yang Mandek: Evaluasi Penanganan Pelanggaran HAM oleh Negara*. Jakarta: KontraS, 2021. Di akses pada 25 April 2025

Pemerintah yaitu melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pertahanan telah membuat berbagai program pendidikan dan pelatihan HAM yang di khususkan bagi prajurit TNI. Dengan tujuan agar para anggota militer memiliki pemahaman secara baik dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip dasar HAM ketika menjalankan tugasnya, termasuk dalam situasi konflik atau penegakan keamanan. Program ini menjadi bagian dari upaya pencegahan jangka panjang melalui pendekatan secara edukatif.

TNI sendiri juga telah melakukan langkah pengawasan, seperti membentuk Pusat Hukum TNI dan unit Pengamanan TNI (PAMTNI) yang bertugas untuk mengawasi perilaku anggotanya.

Upaya lain dalam pencegahan pelanggaran HAM adalah dengan diterbitkannya Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM dalam Pelaksanaan Tugas TNI. Dalam peraturan ini menekan dan mewajibkan seluruh prajurit untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam setiap operasi militer, termasuk dalam operasi non-tempur. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi, TNI sudah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, meskipun transparansi dan efektivitas penanganannya masih menjadi sorotan masyarakat karna di nilai tidak adil dan tidak tuntas, serta masih kuatnya budaya impunitas dalam tubuh militer.

Di kancah internasional, Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB juga memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan HAM. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan menerima dan menindaklanjuti rekomendasi dari mekanisme Universal Periodic Review (UPR) terkait pelanggaran HAM oleh aparat negara, termasuk TNI⁷

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani dan mencegah pelanggaran HAM oleh oknum TNI, Namun, masih dibutuhkan langkah-langkah yang lebih konkret, terutama dalam peningkatan akuntabilitas institusi, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan pertahanan dan keamanan.

KESIMPULAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi strategis negara memiliki peran utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, kekuasaan yang besar tanpa pengawasan ketat menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarah dan fakta menunjukkan bahwa sejumlah oknum TNI telah melakukan pelanggaran HAM serius, termasuk penyiksaan, intimidasi, serta kekerasan fisik dan psikologis terhadap masyarakat sipil, terutama di wilayah-wilayah konflik seperti Papua.

1. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam pelanggaran HAM meliputi penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam operasi militer, tindakan kekerasan terhadap warga sipil, kriminalisasi terhadap aktivis, hingga penyiksaan, sebagaimana terjadi dalam kasus nyata seperti penyiksaan brutal di Papua dan tragedi Trisakti serta Semanggi.
2. Mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi oknum TNI telah diatur dalam dua jalur: peradilan militer untuk pelanggaran umum dan Pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM berat. Meski secara normatif sistem hukum telah tersedia, implementasinya masih lemah, kurang transparan, dan seringkali terhambat oleh kepentingan politik atau lemahnya koordinasi antar lembaga.

⁷ United Nations Human Rights Council. *Report of the Working Group on the UPR: Indonesia*. Geneva: UNHRC, 2022. Di akses pada 25 April 2025

3. Upaya pencegahan dan penanganan dari lembaga terkait dan pemerintah telah dilakukan melalui pelatihan HAM, pembentukan unit pengawasan internal, dan kerja Komnas HAM serta LPSK. Namun, langkah-langkah ini masih belum cukup efektif tanpa adanya transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk menghapus budaya impunitas di tubuh militer.

Dengan demikian, perlu adanya reformasi yang lebih konkret dan menyeluruh dalam sistem pengawasan, hukum, serta budaya organisasi militer, agar prinsip supremasi hukum dan perlindungan HAM dapat ditegakkan secara adil dan menyeluruh di Indonesia.

DAFTAR PUTSTAKA

- Amnesty*, “**Koalisi Kebebasan Berserikat: Cabut UU TNI, Hentikan Segala Bentuk Kekerasan dan Penyiksaan Pembela HAM dan Aktivis Pro-Demokrasi**”, https://www.amnesty.id/kabar_terbaru/siaran-pers/koalisi-kebebasan-berserikat-cabut-uu-tni-hentikan-segala-bentuk-kekerasan-dan-penyiksaan_pembela-ham-dan-aktivis-pro-demokrasi/03/2025/ , Diakses pada 25 April 2025
- Kabar Latuharhary*, “**Komnas HAM : Melindungi HAM Bagian dari Peran Penting TNI**”. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/17/1678/komnas-ham-melindungi-ham-bagian-dari-peran-penting-tni.html>, di akses pada 24 April 2025.
- Komnas HAM*. *Laporan Tahunan Komnas HAM*. Jakarta: Komnas HAM, 2020
- KontraS*. *Keadilan yang Mandek: Evaluasi Penanganan Pelanggaran HAM oleh Negara*. Jakarta: KontraS, 2021. Di akses pada 25 April 2025.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Dampak Psikologis Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: ELSAM, 2018.
- Mimin Dwi Hartono*, “**TNI dan Penegakan Hak Asasi Manusia [71 Tahun TNI]**”, <https://geotimes.id/kolom/tni-dalam-perlindungan-ham-71-tahun-tni/> Di Akses pada 24 April 2025.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM dalam Pelaksanaan Tugas TNI.
- Soekanto, Soekanto dan Mamudji, Sri*. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Diakses pada 25 April 2025.
- TAPOL. *The Militarization of Papua*. London: TAPOL, 2019. Di akses pada 25 April 2025
- TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Reformasi Militer.
- United Nations Human Rights Council. *Report of the Working Group on the UPR: Indonesia*. Geneva: UNHRC, 2022. Di akses pada 25 April 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia